



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
NOMOR 16/DPA/2019



TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)  
TAHUN ANGGARAN 2019

PADA DINAS KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 16/DPA/2019

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2019  
PADA DINAS KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan;  
b. bahwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, perlu disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menerbitkan keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019:

1. Urusan Pemerintahan : KEBUDAYAAN
2. Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
  - a. Nama : Drs. AGUS KAMTONO, MM.
  - b. Jabatan : KEPALA DINAS
4. Bendahara
 

Nama : EKO SETYANINGSIH, SE

**KEDUA** : 1. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) :

<b>a. Pendapatan</b>	<b>Rp</b>		-
<b>b. Belanja</b>	<b>Rp</b>		<b>68.403.787.670,00</b>
- Belanja tidak langsung	Rp		1.956.462.330,00
- Belanja langsung	Rp		66.447.325.340,00
<b>c. Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>		-
- Penerimaan	Rp		-
- Pengeluaran	Rp		-

2. Alokasi Kredit Anggaran diatur sebagai berikut :

<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>1.956.462.330,00</b>
Triwulan I	Rp	558.989.235,00
Triwulan II	Rp	698.736.543,00
Triwulan III	Rp	419.241.927,00
Triwulan IV	Rp	279.494.625,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>66.447.325.340,00</b>
Triwulan I	Rp	11.829.461.000,00
Triwulan II	Rp	19.937.258.840,00
Triwulan III	Rp	19.848.819.000,00
Triwulan IV	Rp	14.831.786.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>68.403.787.670,00</b>

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 08 JAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,




SAPTOYO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710325 199101 1 001

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Jr. DRAJAD RUSWANDONO, MT

NIP. 19621117 199203 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ka. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kab. Gunungkidul;
3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunungkidul;
5. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Gunungkidul;
6. Ka. Bidang Akuntansi BKAD Kab. Gunungkidul;
7. Ka. Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Gunungkidul;
8. Ka. Bidang Anggaran BKAD Kab. Gunungkidul.


RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2019		DPA-4D
Unsur Pemerintahan	2.15 - KEBUDAYAAN	
Organisasi	2.15.01 - DINAS KEBUDAYAAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.	BELANJA	58.403.737.870,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.482.330,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.956.482.330,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	56.447.255.540,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	383.140.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.425.078.340,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	53.639.107.200,00
	JUMLAH BELANJA	58.403.737.870,00
	SURPLUS(DEFISIT)	(58.403.737.870,00)


Rencana Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja Tidak langsung	558.989.235,00	598.736.543,00	419.241.927,00	276.494.825,00	1.956.482.330,00
2.2	Belanja Langsung	11.829.481.000,00	13.937.258.840,00	13.849.819.000,00	14.829.736.500,00	58.447.255.340,00
2.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wongasari, 08 JAN 2019


  
 Kepala Dinas Kebudayaan  
 Drs. Agus Kamuly MM  
 NIP. 196411121990231008


  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
 Drs. M.S.  
 NIP. 19641111991011001


  
 Sekretaris Daerah  
 Drs. H. R. R. R.  
 NIP. 196211171962011007